



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIINA YULIANTY, Perempuan, Lahir di Tumbang Miri 30 Agustus 1994, pekerjaan belum bekerja, beralamat di jalan Hantipan Kelurahan Tumbang Miri RT./RW.005/001 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S. H.**, advokat pada Kantor Hukum Eprayen Punding, S. H., & Rekan beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 45/PK/HK/IX/2022 tanggal 8 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

DADANG, Laki-laki, Lahir di Tumbang Miri, 17 Mei 1991, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Temanggung Jaya Patih RT. 01/RW.02, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari senin tanggal 19 September 2022 dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2022/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Tumbang Miri pada tanggal 08 Mei 2022 di Gereja Gawi Asi menurut tata cara Agama Kristen Protestan di hadapan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta TRI HELDI, S.Th. sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor: 237/BPH-MJGKE/TM/KTN/5/2020 Tanggal 8 Mei 2022, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gunung Mas Nomor 6210-KW-07092020-0002 tanggal 07 September 2020;

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama CHLOE MANUELLA LAVANYA, perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6210-LT-17092021-0059 tanggal 17 September 2021;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah dilandasi oleh kasih sayang saling percaya satu dengan yang lain;
4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat, adanya Pihak Ketiga yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan oleh Perempuan lain (Pihak Ketiga) dan segala upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan dan perbaikan. Tergugat selalu semena-mena dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun kata-kata kasar, sehingga sejak pertengahan tahun 2021, Tergugat keluar/pindah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat masih tetap berusaha bersabar dengan harapan ada perbaikan dan perubahan pada diri Tergugat, akan tetapi sifat dan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berlanjut. Penggugat merasa tidak ada lagi ketenangan batin maka karena oleh itu Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan cerai secara Adat Dayak kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 15/DKA-Kahut/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 Tentang Penyelesaian Gugatan Cerai antara RINA YULIANTY (Penggugat) dengan DADANG (Tergugat);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai diatas, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangkan beralasan untuk dikabulkan;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat yang bernama CHLOE MANUELLA LAVANYA, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6210-LT-17092021-0059 tanggal 17-09-2021 masih berada dibawah ini dan mengingat perilaku Tergugat yang kurang baik, yang kerap melakukan kekerasan, tidak mampu menahan emosi dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka sangat beralasan apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung dengan tidak menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat juga memohon agar keputusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitra Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
11. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumbang Miri pada tanggal 08 Mei 2020 dihadapan Pendeta TRI HELDI, S.Th sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : 237/BPH-MJGKE/TM/KTN/5/2020 tanggal 08 Mei 2020 dan telah pula di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 6210-KW-07092020-0002 tanggal 17 September 2020, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CHLOE MANUELLA LAVANYA, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6210-LT-17092021-0059 tanggal 17-09-2021 berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghalangi hak tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 hari (enam puluh hari) untuk di catat pada Register Akta Perceraian;
- 5) Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2022, 29 September 2022, dan 6 Oktober 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama RINA YULIANTY, **diberi tanda P-1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210041510200002 atas nama kepala keluarga Dadang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 17 September 2021, **diberi tanda P-2**;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah dengan Nomor 237/BPH-MJGKE/TM/KTN/5/2020 atas nama DADANG dan RINA YULIANTY yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tumbang Miri tanggal 8 Mei 2020, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6210-KW-07092020-0002 atas nama DADANG dan RINA YULIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 7 September 2020, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-17092021-0059 atas nama CHLOE MANUELLA LAVANYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 17 September 2021, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Surat Keputusan Cerai Secara Adat antara DADANG dan RINA YULIANTY tanggal 18 Mei 2022, **diberi tanda P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MULIATI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rina Yulianti dan Saksi mengetahui kalau Penggugat beralamat di Tumbang Miri Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2020 menurut tata acara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada Gereja Gawi Asi Tumbang Miri dan mempunyai seorang anak bernama CHLOE ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi belum pernah ketemu sama anak tersebut dan mendengar dari cerita dari Penggugat sendiri pada waktu datang ke kurun;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dengan pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak berada satu rumah lagi tahun 2022;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perceraian karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian adat dan Saksi tidak tahu kapan pastinya perceraian itu dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Tumbang Miri dan Tergugat Saksi tidak tahu pasti dimana tinggal;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BERITHAE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dengan alamat Penggugat berjarak 4 (empat) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2020 menurut tata acara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada Gereja Gawi Asi Tumbang Miri dan Saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan dan saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat menurut Saksi tidak ada;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada masalah sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat yang minta cerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian di damang dan tidak tahu kapan persisnya perceraian itu dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/ risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tanggal 15 September 2022, 29 September 2022, dan 6 Oktober 2022 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MULIATI dan saksi BERITHAE yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah dan janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6210041510200002 atas nama kepala keluarga Dadang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 17 September 2021, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Buku Nikah dengan Nomor 237/BPH-MJGKE/TM/KTN/5/2020 atas nama DADANG dan RINA YULIANTY yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tumbang Miri tanggal 8 Mei 2020, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6210-KW-07092020-0002 atas nama DADANG dan RINA YULIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 7 September 2020, yang dikuatkan dengan keterangan saksi MULIATI dan saksi BERITHAE di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Mei 2020 yang dilangsungkan menurut tata acara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. TRI HELDI, S. Th., pada Gereja Gawi Asi Tumbang Miri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah *bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat, adanya pihak ketiga yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan adanya perempuan lain (pihak ketiga), dan segala upaya telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan, Tergugat sering semena-mena dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat selaku isteri sejak pertengahan tahun 2021*, oleh karenanya memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana dalam Buku Nikah dengan Nomor 237/BPH-MJGKE/TM/KTN/5/2020 atas nama DADANG dan RINA YULIANTY yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tumbang Miri tanggal 8 Mei 2020, dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6210-KW-07092020-0002 atas nama DADANG dan RINA YULIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 7 September 2020;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama CHLOE MANUELLA LAVANYA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-17092021-0059 atas nama CHLOE MANUELLA LAVANYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 17 September 2021;
4. Bahwa pertengkaran dan ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah perkawinan;
5. Bahwa pertengkaran dan ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang memiliki perempuan idaman lainnya, serta sering berlaku kasar dan melakukan kekerasan terhadap Tergugat sehingga membuat pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap pertengkaran dan ketidakcocokan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak dapat mengubah tindakan dan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021, serta terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mengubah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selaku suami telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak dan anak Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan lagi antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tersebut terjadi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut tidak memiliki ikatan lahir dan batin sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dimana keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yaitu agar Pengadilan memberikan hak asuh atas anaknya yang bernama CHLOE MANUELLA LAVANYA kepada Penggugat dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi maupun memberikan nafkah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Kemudian Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-5 serta keterangan saksi MULIATI dan saksi BERITHAE yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yaitu CHLOE MANUELLA LAVANYA, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang masih merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta demi kepentingan terbaik dan kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya serta memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya tersebut secara bersama-sama hingga mereka telah memasuki usia dewasa atau telah mampu hidup secara mandiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan gugatan Penggugat pada **petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan*

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat melalui amar putusan ini untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun dimana perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, dengan demikian **petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum keenam terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek sesuai dengan petitum kesatu;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini semestinya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tentang biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai Pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, namun Majelis berpendapat berdasarkan fakta bahwa sejak perkara ini mulai diperiksa dipersidangan hingga dijatuhkannya Putusan, Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pembebanan biaya perkara kepada Tergugat akan sangat tidak relevan, mengingat tidak akan ada kemungkinan dan jaminan Tergugat akan membayar biaya perkara, yang bahkan untuk datang menghadiri persidangan, Tergugat tidak dapat memenuhinya;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim sejatinya haruslah dipertimbangkan dengan berlandaskan pada Undang-undang (positivisme), akan tetapi setiap Putusan hendaknya tidak mengutamakan legal formil semata, melainkan berupaya mendekatkan nuansa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis lurus, yang bukan hanya taat pada formil prosedural tetapi juga materiil-substantif, yang dalam perkara ini baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk dan terutama juga bagi institusi peradilan itu sendiri, agar jangan sampai suatu Putusan akan menimbulkan beban dan persoalan sendiri bagi pengadilan dalam hal penagihan biaya perkara, oleh karenanya dalam hal ini yang konteksnya terhadap Putusan *Verstek* yang Tergugatnya memang sengaja tidak mau hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menggunakan dan berpegangan pada teori hukum progresif dengan menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berkenaan dengan pembebanan pembayaran biaya perkara;

Menimbang, bahwa demi tujuan mewujudkan Putusan yang tetap berlandaskan pada tujuan hakiki dari hukum yang berkembang dan dinamis yakni keadilan yang substansial dan objektif, maka dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Majelis dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam posisi yang sejajar, akan menetapkan bahwa bagian dari biaya yang telah disetorkan oleh Penggugat sebagai panjar biaya pada saat pendaftaran perkara yang telah digunakan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumbang Miri pada tanggal 08 Mei 2020 dihadapan Pendeta TRI HELDI, S.Th sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : 237/BPH-MJGKE/TM/KTN/5/2020 tanggal 08 Mei 2020 dan telah pula di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6210-KW-07092020-0002 tanggal 17 September 2020, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CHLOE MANUELLA LAVANYA, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6210-LT-17092021-0059 tanggal 17-09-2021 berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghalangi hak tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yakni Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 hari (enam puluh hari) untuk di catat pada Register Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.420.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S. H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.200.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.420.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)